REORIENTASI PENDIDIKAN ISLAM (Menimbang *Tarbiyah Syari'ah* Sebagai Alternatif)

Oleh: Amrizal, M.A Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau

Abstract

Tarbiyah Syar'iyah is oriented education in accordance with the objective syar'i (maqasid syari'ah). Referring to the theory of maqashid syari'ah, the Islamic education should be oriented to: 1) The development of religion and religious sciences/religius (hifz al-din) and, 2) concept of humanitarian/humanis (hifz al-nafs), 3) rational and development of human intelligence (hifz al-'aql), 4) maintenance of the interests of families, communities and national or social perpective (hifz al-nasl and hifz al-ummah), 5)insightful economic and welfare development (hifz al-mal), 6) insightful achievements in improving self-esteem people (hifz al-'aradh), 7) concept pragmatic (jalb al-mashalih), and 8) solutif-anticipatory (dar al-mafasid)

Keywords: Education, Tarbiyah Syari'ah, Magashid Syari'ah.

Pendahuluan

Pendidikan di kalangan muslim (pendidikan Islam) memiliki beberapa variasi, antara lain; *pertama*, pendidikan keagamaan. *Kedua*, pendidikan sekuler (modern). *Ketiga*, pendidikan yang memadukan keduanya. Pendidikan jenis pertama ditunjukkan oleh pendidikan di berbagai pesantren tradisionil, Institut Agama Islam Negeri, dan Sekolah Tinggi Agama Islam. Pada lembaga pendidikan jenis ini yang dikaji hanyalah ilmu-ilmu "ke-Islaman".

Ulama sepakat mengatakan ilmu-ilmu syari'at lebih utama dari lainnya. Namun tidak ada satu nash pun dan tidak ada ulama yang menyatakan bahwa ilmu-ilmu di luar itu tidak penting. Sejarah Islam pun menunjukkan perkembangan kedua jenis keilmuan di atas sehingga peradaban Islam dikatakan sebagai mata rantai dari perkembangan peradaban dunia. Wawasan kebudayaan dan peradaban pada sejarah Islam tidak dapat dinafikan. Islam tidak hanya berwawasan normatif belaka. Dimensi historisitas—meminjam istilah Amin Abdullah - atau dimensi peradaban —meminjam analisa Cak Nur, mendapat posisi yang layak dalam kesejarahan muslim.

Lembaga pendidikan jenis kedua oleh sebagian kalangan tidak diakui sebagai pendidikan Islam. Pendekatan yang digunakan dalam memandang ini tentunya adalah pendekatan normatif. Pendidikan umum yang diselenggarakan di berbagai belahan dunia Islam seperti ini patut dipertanyakan kerangka filosofisnya. Secara umum, di berbagai negara yang mayoritas muslim menyelenggarakan pendidikan sejenis ini.

Sekularisasi telah berpengaruh kuat terhadap pengembangan pendidikan di dunia Islam. Bila hal ini adalah sebuah respon atau kritik terhadap "keterbelakangan" dunia Islam dari Barat, maka kesalahpahaman ini patut diluruskan. Pendidikan di dunia Islam memang mengalami era jumud atau stagnan, seiring menurunnya supremasi peradaban Islam.

Kebangkitan dan pembaharuan dunia Islam pada era Muhammad Ali Pasha, Jamaludin al-Afghani, Muhammad Abduh dan Tahtawi merupakan respon terhadap ketertinggalan umat Islam, khususnya Mesir, dari Perancis. Kebangkitan awal ini tentunya belum menemukan titik kematangannya secara filosofis. Dewasa ini, banyak kalangan yang mengkritik epistemologi Barat, tidak seperti awal kemunculannya di Eropa. Wajar saja, bila akademi-akademi yang didirikan pada era awal modernisasi amat dipengaruhi sekularisme.

Kegamangan filosofis yang ditunjukkan lembaga pendidikan sejenis ini mesti *direkonstruksi*. Adalah tidak tepat, bila pendidikan yang diselenggarakan oleh mayoritas muslim untuk generasi mereka dilaksanakan berdasarkan asas sekuler. Baik dilihat dari sisi ontologi, epistemologi ataupun aksiologi, pendidikan sekuler di dunia Islam tidak dapat diterima. Dikotomi pendidikan ini tidak memiliki dasar normatif dan filosofis yang tepat. Istilah populer menyatakan; "kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mesti dibarengi dengan peningkatan iman dan taqwa".

Pada lembaga pendidikan Islam jenis ketiga, ada upaya pemaduan ilmu-ilmu syari'at dan ilmu-ilmu non-syari'at. Namun upaya ini mengalami kebuntuan disebabkan ketidakmatangan paradigma. Sehingga sosialisasi jenis pendidikan ini mengalami perlambatan. Sebagian pakar pendidikan muslim belum dapat menerima dengan

baik pemaduan ini. Kerangka filosofis yang digunakan lebih banyak memakai terminologi dan epitemologi asing (*the others*) dan substansinya pun masih gamang.

Wacana Islamisasi ilmu pengetahuan mengalami stagnasi disebabkan kaum muslimin kekurangan sumber daya manusia yang mampu "mengawinkan" kedua sektor ini. Sementara modernisasi pendidikan Islam mengalami kegamangan paradigma. Pemikiran apologetik yang ditunjukkan oleh sebagian cendikiawan muslim yang hendak mencari nash-nash yang dapat diadaptasikan dengan ilmu pengetahuan, menjadikan proyek Islamisasi ilmu pengetahuan amat berat dan terjebak kepada pemaksaan yang berlebihan. Fazlur Rahman berpendapat bahwa tidak perlu repot-repot melaksanakan Islamisasi. Ilmu pengetahuan hanya membutuhkan landasan etis atau moral. Islam diharapkan dapat menawarkan landasan tersebut bagi pengembangan ilmu pengetahuan masa depan.

Sedangkan modernisasi pendidikan Islam ditinjau secara filosofis tidaklah diperlukan. Yang dibutuhkan sesungguhnya adalah keterbukaan kembali kaum muslimin terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, sembari meletakkannya pada landasan etis-normatif seperti yang telah ditunjukkan oleh sejarah keemasan Islam. Bila yang dimaksud modernisasi adalah lembaga pendidikan yang memiliki wawasan keilmuan dan teknologi, maka tidak lah mesti merubah paradigma pendidikan Islam. Samuel P. Huntington menyatakan Kebudayaan Islam sebagai kebudayaan yang paling dekat dengan modernitas. Modernisme telah menunjukkan kegagalannya dan dikritik banyak kalangan, maka masyarakat muslim tidak perlu mengulang kesalahan yang sama.

Problematika Pendidikan Islam.

Keprihatinan Toynbee melihat perkembangan peradaban modern yang semakin kehilangan dimensi spritual dengan segala dampaknya dalam berbagai dimensi kehidupan manusia, termasuk dimensi pendidikan. Manusia modern ibarat layang-layang putus talinya, tidak mengenal secara pasti di mana tempat hinggap yang seharusnya. Teknologi yang tanpa kendali moral lebih merupakan ancaman. Dan "ancaman terhadap kehidupan sekarang" tulis Erich Fromm, "bukanlah ancaman terhadap satu kelas, satu bangsa, tetapi merupakan ancaman terhadap semua"1.

Menurut A. Syafi'i Ma'arif, sistem pendidikan tinggi modern yang kini berkembang di seluruh dunia lebih merupakan pabrik doktor yang kemudian menjadi tukang-tukang tingkat tinggi, bukan melahirkan *homo sapiens*. Bangsa-bangsa Muslim pun terjebak dan terpasung dalam arus sekuler ini dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, belum mampu menampilkan corak pendidikan alternatif terhadap arus besar *high learning* yang dominan dalam peradaban sekuler sekarang ini. Prinsip ekonomi yang menjadikan pasar sebagai agama baru masih sedang berada di atas angin. Manusia modern sangat tunduk kepada agama baru ini2.

Dampak dari semua kemajuan masyarakat modern, kini dirasakan demikian fundamental sifatnya. Ini dapat ditemui dari beberapa konsep yang diajukan oleh kalangan agamawan, ahli filsafat dan ilmuwan sosial untuk menjelaskan persoalan yang dialami oleh masyarakat. Misalnya, konsep keterasingan (*alienation*) dari Marx dan Erich Fromm, dan konsep *anomie* dari Durkheim. Baik *alienation* maupun *anomie* mengacu kepada suatu keadaan dimana manusia secara personal sudah kehilangan keseimbangan diri dan ketidakberdayaan eksistensial akibat dari benturan struktural yang diciptakan sendiri. Dalam keadaan seperti ini, manusia tidak lagi merasakan dirinya sebagai pembawa aktif dari kekuatan dan kekayaannya, tetapi sebagai benda yang dimiskinkan, tergantung kepada kekuatan di luar dirinya, kepada siapa ia telah memproyeksikan substansi hayati dirinya3.

Semua persoalan fundamental yang dihadapi oleh masyarakat modern yang digambarkan di atas, "menjadi pemicu munculnya kesadaran epistemologis baru bahwa persoalan kemanusian tidak cukup diselesaikan dengan cara *empirik rasional*, tetapi perlu jawaban yang bersifat *transendental*"₄. Melihat persoalan ini, maka ada peluang bagi pendidikan Islam yang memiliki kandungan spritual keagamaan untuk menjawab tantangan perubahan tersebut.

Fritjop Capra dalam buku *The Turning Point*, yang dikutip A.Malik Padjar, mengajak untuk meninggalkan paradigma keilmuan yang terlalu materialistik dengan mengenyampingkan aspek spritual keagamaan. Demikianlah, agama pada akhirnya dipandang sebagai alternatif paradigma yang dapat memberikan solusi secara mendasar terhadap persoalan kemanusiaan yang sedang dihadapi oleh masyarakat moderns.

Mencermati fenomena peradaban modern yang dikemukakan di atas, kaum muslimin harus bersikap arif dalam merespons fenomena-fenomena tersebut. Dalam arti, tidak hanya melihat peradaban modern dari sisi unsur negatifnya saja, tetapi perlu juga merespons unsur-unsur positifnya yang banyak memberikan manfaat dan mempengaruhi kehidupan manusia. Maka, yang perlu diatur adalah produk peradaban modern jangan sampai

memperbudak manusia atau manusia menghambakan diri pada produk tersebut. Manusia harus menjadi tuan, mengatur, dan memanfaatkan produk perabadaban modern tersebut secara maksimal.

Demikian juga epistemologi postmodernisme, harus direspon secara *kritis-transformatif*. Di satu sisi, pendidikan Islam menghadapi ketimpangan modernitas. Di sisi lain, ia juga dihadapkan kepada kerancuan epistemologi postmodernisme. Bila tidak hati-hati, pendidikan Islam akan tercerabut dari akar tradisinya. Sebagaimana modernisme, postmodernisme merupakan pengalaman Barat yang liberal. Epistem sosial Barat tidak lah serta merta bersesuaian dengan epistem sosial masyarakat muslim.

Postmodernisme yang mengusung wacana relativisme, nihilisme, dekonstruksi, post positivisme pluralisme, multikulturalisme, subjektivisme dan lainnya perlu disikapi dengan bijak. Postmodernisme memunculkan harapan baru, sekaligus tantangan baru. Paling tidak, ini lah kesimpulan yang diperoleh ketika membaca tulisan Akbar S. Ahmed.

Menggantungkan harapan terhadap postmodernisme agaknya merupakan hal yang utopia. Di samping postmodernisme belum mencapai titik kematangannya, postmodernisme juga memiliki berbagai hal yang paradoks. Walau peluang dan harapan masih tetap terbuka. Paling tidak, kritik yang dilakukan beberapa pemikir muslim terhadap modernisme tidak lah berjalan sendiri, sebagian masyarakat Barat pun melakukan kritik serupa; terbuka peluang untuk memunculkan kembali agama sebagai solusi alternatif dalam mengisi kelemahan modernisme, sekaligus postmodernisme.

Pendidikan Islami yang Bagaimana?

Berdasarkan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat baik sosial maupun kultural, maka secara makro, persoalan yang dihadapi pendidikan Islam adalah bagaimana pendidikan Islam mampu menghadirkan desain atau konstruksi wacana pendidikan Islam yang relevan dengan perubahan masyarakat. Kemudian desain wacana pendidikan Islam tersebut dapat dan mampu ditransformasikan atau diproses secara sistematis dalam masyarakat. Persoalan pertama ini lebih bersifat filosofis, yang kedua lebih bersifat metodologis. Pendidikan Islam perlu menghadirkan suatu konstruksi wacana pada dataran filosofis, wacana metodologis, dan juga cara menyampaikan atau mengkomunikasikannya.

Dalam menghadapi peradaban modern, yang perlu diselesaikan adalah persoalan-persoalan umum internal pendidikan Islam yaitu (1) persoalan dikotomik, (2) tujuan dan fungsi lembaga pendidikan Islam, (3) persoalan kurikulum atau materi. Ketiga persoalan ini saling interdependensi antara satu dengan lainnya. Persolan dikotomik pendidikan Islam, yang merupakan persoalan lama yang belum terselesaikan sampai sekarang. Pendidikan Islam harus menuju integrasi ilmu agama dan ilmu umum untuk tidak melahirkan jurang pemisah antara ilmu agama dan ilmu bukan agama. Karena, dalam pandangan seorang Muslim, ilmu pengetahuan adalah satu yaitu yang berasal dari Allah SWT₆.

Mengenai persoalan dikotomi, tawaran Fazlur Rahman, salah satu pendekatannya adalah dengan menerima pendidikan sekuler modern sebagaimana telah berkembang secara umumnya di dunia Barat dan mencoba untuk "mengislamkan"nya - yakni mengisinya dengan konsep-konsep kunci tertentu dari Islam. Lebih lanjut Fazlur Rahman, mengatakan persoalannya adalah bagaimana melakukan modernisasi pendidikan Islam, yakni membuatnya mampu untuk melahirkan intelektual Islam yang kreatif dalam semua bidang usaha intelektual, bersamaan dengan keterkaitan yang serius kepada Islam⁷.

A.Syafi'i Ma'arifs, mengatakan bila konsep dualisme dikotomik berhasil ditumbangkan, maka dalam jangka panjang sistem pendidikan Islam juga akan berubah secara keseluruhan, mulai dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi. Untuk kasus Indonesia, IAIN misalnya akan lebur secara integratif dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi negeri lainnya. Peleburan bukan dalam bentuk satu atap saja, tetapi lebur berdasarkan rumusan filosofis.

Persoalan lain adalah persoalan kurikulum atau materi Pendidikan Islam. Meteri pendidikan Islam terlalu didominasi oleh masalah-maslah yang bersifat normatif, ritual dan eskatologis. Materi disampaikan dengan semangat ortodoksi kegamaan, suatu cara dimana peserta didik dipaksa tunduk pada suatu "*metanarasi*" yang ada, tanpa diberi peluang untuk melakukan telaah secara kritis. Pendidikan Islam tidak fungsional dalam kehidupan seharihari, kecuali hanya sedikit aktivitas verbal dan formal untuk menghabiskan materi atau kurikulum yang telah diprogramkan dengan batas waktu yang telah ditentukan⁹.

Mencermati persoalan yang dikemukakan di atas, maka perlu diselesaikan persoalan internal yang dihadapi pendidikan Islam secara mendasar dan tuntas. Sebab pendidikan sekarang ini juga dihadapkan pada persoalan-

persoalan yang cukup kompleks, yakni bagaimana pendidikan mampu mempersiapkan manusia yang berkualitas dan bermoral tinggi dalam menghadapi perubahan masyarakat yang begitu cepat. Sehingga produk pendidikan Islam tidak hanya melayani dunia modern, atau bahkan postmodern, tetapi mempunyai pasar baru atau mampu bersaing secara kompetitif dan proaktif.

Pertanyaannya, desain pendidikan Islami yang bagaimana? yang mampu menjawab tantangan perubahan ini, antara lain: *Pertama*, lembaga-lembaga pendidikan Islam perlu mendesain ulang fungsi pendidikannya, dengan memilih apakah (1) model pendidikan yang mengkhususkan diri pada pendidikan keagamaan saja untuk mempersiapkan dan melahirkan ulama-ulama dan mujtahid-mujtahid tangguh dalam bidangnya dan mampu menjawat persoalan-persoalan aktual atau kontemporer sesuai dengan perubahan zaman, (2) model pendidikan umum Islami, kurikulumnya integratif antara materi-materi pendidikan umum dan agama, untuk mempersiapkan intelektual Islam yang berfikir secara komprehensif, (3) model pendidikan sekuler modern dan mengisinya dengan konsepkonsep Islam, (4) atau menolak produk pendidikan barat, berarti harus mendesain model pendidikan yang betulbetul sesuai dengan konsep dasar Islam dan sesuai dengan lingkungan sosial-budaya Indonesia, (5) pendidikan agama tidak dilaksanakan di sekolah-sekolah tetapi dilaksanakan di luar sekolah, artinya pendidikan agama dilaksanakan di rumah atau lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat berupa kursur-kursus, dan sebagainya.

Kedua, desain pendidikan harus diarahkan pada dua dimensi, yakni: (1) dimensi dialektika horizontal, pendidikan hendaknya dapat mengembangkan pemahaman tentang kehidupan manusia dalam hubungannya dengan alam atau lingkungan sosialnya. Manusia harus mampu mengatasi tantangan dan kendala dunia sekitarnya melalui pengembangan Iptek, dan (2) dimensi ketunduhan vertikal, pendidikan selain menjadi alat untuk memantapkan, memelihara sumber daya alami, juga menjembatani dalam memahamai fenomena dan misteri kehidupan yang abadi dengan Maha Pencipta. Artinya, pendidikan harus disertai dengan pendekatan hati₁₀.

Selain itu dalam menghadapi era milenium ketiga ini nampaknya pendidikan Islam harus menyiapkan sumber daya manusia yang lebih handal yang memiliki kompotensi untuk hidup bersama dalam era global. Menurut Djamaluddin Ancokii, salah satu pergeseran paradigma adalah paradigma di dalam melihat apakah kondisi kehidupan di masa depan relatif stabil dan bisa diramalkan (*predictability*). Pada milenium kedua orang selalu berpikir bahwa segala sesuatu bersifat stabil dan bisa diprediksi. Tetapi, pada milenium ketiga semakin sulit untuk melihat adanya stabilitas tersebut. Apa yang terjadi di depan semakin sulit untuk diprediksi karena perubahan menjadi tidak terpolakan dan tidak lagi bersifat linier. Maka, pendidikan Islam sekarang ini desainnya, tidak lagi bersifat linier tetapi harus didesain bersifat lateral dalam menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat dan tidak terpolakan.

Untuk itu, lebih lanjut Djamaluddin Ancok mengatakan bahwa pendidikan (termasuk pendidikan Islam) harus mempersiapkan empat kapital yang diperlukan untuk memasuki milenium ketiga, yakni *kapital intelektual, kapital sosial, kapital lembut*, dan *kapital spritual*. Tantangan ini tidak mudah untuk diselesaikan. Maka pendidikan Islam sangat perlu mengadakan perubahan atau mendesain ulang konsep, kurikulum dan materi, fungsi dan tujuan lembaga-lembaga, proses, agar dapat memenuhi tuntutan perubahan yang semakin cepat.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa: (1) Dalam menghadapi perubahan masyarakat modern, secara internal pendidikan Islam harus menyelesaikan persoalan dikotomi, tujuan dan fungsi lembaga pendidikan Islam, dan persoalan kurikulum atau materi yang sampai sekarang ini belum terselesaikan. (2) Lembaga-lembaga pendidikan Islam perlu mendesain ulang fungsi pendidikan, dengan memilih model pendidikan yang relevan dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. (3) Pendidikan Islam harus mengembangkan kualitas pendidikannya agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang selalu berubah. Lembaga-lembaga pendidikan Islami harus dapat menyiapkan sumber insani yang lebih handal dan memiliki kompotensi untuk hidup bersama dalam ikatan masyarakat modern, atau pun postmodern.

Paradigma pendidikan Islam yang dapat dijadikan solusi antara lain;

- 1. Spiritualis yang bersumberkan nilai-nilai agama.
- 2. Berwawasan sain dan teknologi (saintifik dan Teknikalis).
- 3. Postpositivis, atau positivistik plus (kebenaran wahyu dan intuisi). Artinya, pendidikan yang nondikotomik.
- 4. Dialog antar peradaban atau budaya sebagai respon terhadap pluralisme. Kesetaraan dengan budaya dan peradaban lainnya menuju kerjasama dalam membangun dunia.
- 5. Relatifitas paham keagamaan yang ditujukan bagi harmonisasi antar kelompok dalam Islam.
- 6. Berwawasan Hak Azazi Manusia (humanis)
- 7. Menjaga *nation state* dan demokrasi (demokratis).

- 8. Berwawasan global.
- 9. Menjaga identitas dan integritas sebagai muslim dengan berpegang kepada tradisi yang baik.
- 10.Perang terhadap imprealisme klasik dan baru.
- 11. Berwawasan membangun masyarakat sejahtera.
- 12.Berwawasan lingkungan.

Reorintasi Pendidikan Islam Menuju Tarbiyah Syar'iah.

Kajian tentang pendidikan Islam masih sangat menarik minat para akademisi. Padahal bila dilihat dari sejarahnya, pendidikan Islam ada sejak Islam didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan bila asumsi yang menyatakan bahwa seluruh nabi dan Rasul terdahulu juga muslim diterima, maka pendidikan Islam telah melewati sejarah panjang. Namun yang patut dicermati adalah banyak akademisi muslim beranggapan bahwa pendidikan Islam belum menemukan formatnya yang tepat, terutama bila dikaitkan dengan perubahan sosial, termasuk kehidupan modern.

Apakah perubahan sosial yang terjadi berpengaruh terhadap paradigma pendidikan Islam yang ideal? Bila berpegang pada asumsi bahwa seluruh bidang kehidupan di dalam Islam telah diatur oleh wahyu dan sunnah Rasulullah (nash-nash syar'iah), maka dapat dikatakan secara paradigmatik, pendidikan Islam tidak akan mengalami perubahan, sekalipun pelaksanaan dan formatnya dapat saja berubah sesuai dengan kebutuhan.

Magashid Syari'ah: dari Filsafat Hukum ke Konstruksi Pemikiran

Secara sederhana, paradigma pendidikan adalah asas atau pondasi (*al-ushul*), sedangkan format dan implementasinya adalah hal-hal *furu'* (cabang). Konsep dasar pendidikan (*al-ushul al-tarbawiah*) seharusnya tidak akan mengalami perubahan. Ditinjau dari sisi ontologi, epistemologi dan aksiologi, konsep dasar pendidikan Islam telah diatur oleh *nash-nash syar'i*. Di sini lah terlihat bahwa Islam menjadi suatu ideologi bagi pendidikan.

Dalam konteks ini, agaknya dikotomi pendidikan dan kajian keilmuan, sekularisasi atau modernisasi pendidikan di tengah kaum muslimin dewasa ini merupakan kegamangan atau penyimpangan terhadap konsep dasar pendidikan Islam. Kajian filsafat pendidikan Islam seharusnya adalah upaya menggali nash-nash yang ada, lalu dirumuskan nilai-nilai dasar pendidikan yang bersifat paradigmatik. Sayangnya, penggalian filsafat ilmu di kalangan muslim belum maksimal dilakukan.

Mengadopsi filsafat pendidikan di luar Islam hanya akan menghasilkan kegamangan dan anomali. Dalam hal ini, penulis tidak menafikan bahwa dibutuhkan kajian-kajian lain untuk membangun teori pendidikan Islam. Transformasi ilmu pengetahuan dari dunia luar (*the other*) bukanlah persoalan mendasar dan tidak akan merubah *kostruks* filosofisnya. Persoalan kaum muslimin, bukan pada tataran ini, karena ini bersifat *aksiden* dan *periperal* yang akan selalu berubah seiring perubahan zaman.

Misalnya, model dan bahan pakaian boleh berubah sesuai dengan perubahan zaman, namun konsep dan hukum menutup aurat tidak akan berubah, sebab hal ini telah diatur syari'at. Adalah sangat tidak logis, bila konsep dan hukum menutup aurat berubah seiring dengan perkembangan model dan bahan pakaian. Menutup aurat adalah aturan dasar (*al-ushul*), sedangkan model dan bahannya bersifat *furu'*.

Mungkin ada yang beranggapan bahwa logika hukum bersifat *ekslusif* dan *jumud*. Patut dicatat, bahwa konstruks filsafat hukum Islam telah dirumuskan sejak awal Islam. Berbagai *kaidah ushuliyah* dan *fiqhiyah* serta *maqashid syar'iah* telah dirumuskan puluhan abad lalu, hingga dewasa ini tidak mengalami perubahan mendasar. Sejarah Islam telah mengalami perubahan besar, dari hanya komunitas kecil hingga menjadi umat yang besar dan dominan, lalu kemudian mengalami stagnasi dan penurunan supremasi. Di tengah perubahan tersebut, *ushul al-fiqh* memainkan peranannya dalam membentuk dinamika pemikiran umat.

Barangkali tidak ada konstruks filsafat yang tertata lebih rapi dari *ushul fiqh* dan bertahan selama itu, serta dipercaya oleh mayoritas umat. Justru, ketika *ushul fiqh* tidak diperankan sebagaimana mestinya, maka yang terjadi adalah stagnasi pemikiran umat (era jumud). Secara aksiologis patut disayangkan, kerangka filosofis di dalamnya tidak diperluas penggunaannya. Penggunaan kaidah-kaidah *fiqhiyah* dan *ushuliyah* serta *maqashid syari'ah* mengalami reduksi ke ranah hukum saja. *Fiqh al-Akbar* yang telah dirintis oleh Imam Hanafi terhenti, makna *syari'ah* mengalami reduksi ke ranah *fiqh*, *maqashid syar'iyah* tereduksi ke *maqashid al-hukm* dan sebagainya.

Perkembangan ilmu-ilmu ke-Islaman beberapa abad sebelum ini amat didominasi oleh kajian hukum dan filsafatnya (*Fiqh* dan *Ushul al-Fiqh*). Sehingga umat Islam dewasa ini selalu saja dikelompokkan kepada pengikut berbagai mazhab fiqh, selain kelompok kalam (sunni-syi'i). Istilah *syari'ah* atau *syar'iah* dan term *Fiqh* dan *Ushul al-Fiqh* lebih didominasi oleh perspektif ini. Tulisan ini tidak berpretensi untuk menghakimi paradigma ini. Namun bila terminologi ini dikembalikan kepada masa-masa awal, maka diperoleh perspektif baru dalam mencermati persoalan-persoalan yang dihadapi umat, termasuk dalam dunia pendidikan.

Ushul adalah bentuk jamak dari "al-Ashl" yaitu apa yang dibangun di atasnya yang selainnya, misalnya adalah 'asalnya tembok' yaitu pondasi, dan 'asalnya pohon', yaitu akar yang menghunjam ke bumi.12 Term ushul, selain digunakan dalam kajian hukum, dapat juga digunakan dalam kajian lainnya. Beberapa karya ilmuwan Islam menunjukkan bahwa ushul digunakan dalam kajian tentang dakwah (ushul al-dakwah), pendidikan (ushul al-Tarbiyah), dan sebagainya. Ushul dalam pandangan ushuliyyin belakangan dimaknai dengan filsafat. Ushul al-Fiqh diidentikkan dengan Filsafat Hukum Islam.

Sedangkan istilah *fiqh* pada zaman Rasulullah merupakan pemahaman ilmu agama secara keseluruhan, termasuk tauhid, akhlak, dan hukum-hukum 13. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa embrio fiqh sebagai disiplin ilmu telah ada pada masa Nabi yang benih-benih kasusnya banyak diwarnai budaya Arab pra-Islam dan mengalami kemapanan pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Pemikiran-pemikiran fiqh pada masa awal-awal Islam erat kaitannya dengan tradisi interpretasi teks kitab suci. Meskipun al-Qur'an adalah sebuah kitab agama dan ajaran-ajaran moral, tidak diragukan lagi bahwa ia memuat unsur-unsur legislasi 14. Rasulullah juga memberikan interpretasi terhadap teks-teks keagamaan yang kemudian dijadikan sebagai salah satu rujukan dan sumber dalam hukum Islam.

Dalam sejarahnya, istilah fiqh mengalami perkembangan yang mencakup setidaknya tiga fase₁₅: *Pertama*, istilah fiqh berarti "paham" (*fahm/understanding*) yang menjadi suplemen terhadap istilah "*ilm"* (menerima pelajaran) terhadap *nash*, yakni al-Qur'an dan sunnah, yang keduanya sering disebut *the authoritative given*. Dalam tahap ini, fiqh dipakai untuk memahami dan membuat deduksi dari makna ayat-ayat al-Qur'an atau sunnah Nabi Saw. Namun, pada mulanya kata fiqh digunakan orang-orang Arab untuk menyebut orang yang ahli dalam mengawinkan unta₁₆.

Kedua, antara fiqh dan ilmu ('Ilm') keduanya mengacu pada pengetahuan (knowledge) yang berarti menjadi identik. Oleh karena itu, kita dapatkan istilah "ilmu agama" atau sering disebut "fiqh tentang materi agama". Di sini fiqh mengacu pada pemikiran tentang agama atau pengetahuan tentang agama secara umum yang meliputi ilmu kalam, tasawuf, dan lainnya, tidak hanya pengetahuan yang berkaitan dengan hukum. Hal ini berlangsung hingga sekitar abad kedua Hijriah, karena pada fase ini muncul sebuah karya besar dengan judul al-Fiqh al-Akbar yang dinisbatkan kepada Abu Hanifah (w. 150 H)17. Karya ini membahas tentang prinsip-prinsip dasar keimanan, dan tidak mencakup masalah hukum kecuali satu baris mengenai mash al-kuffayn (mengusap dua khuff atau semacam kaus kaki dari kulit) 18.

Ketiga, fiqh berarti suatu jenis disiplin dari jenis-jenis pengetahuan Islam atau ilmu-ilmu keislaman, yakni hanya disiplin "hukum Islam" ada yang menyebutnya "ilmu hukum Islam". Disiplin ilmu ini pada hakikatnya merupakan suatu pengetahuan produk *fuqaha* atau *mujtahid*.

Dewasa ini pun telah ditulis beberapa karya penting yang berupaya menggeser paradigma hukum dalam memandang fiqh. Misalnya, Said Ramadhan al-Buthy menulis *Fiqh al-Sirah*. Ilmuwan lain menulis *fiqh al-Tarbawi*, *fiqh al-Dakwah*, *Fiqh al-Lughah* dan sebagainya. Pergeseran ini tentunya sah-sah saja, mengingat bahwa sejarah awal Islam menunjukkan, *fiqh* bukanlah khas tentang kajian hukum. Fiqh dalam term-term di atas dapat dimaknai sebagai konstruksi pemikiran muslim tentang berbagai persoalan.

Ushul al-Fiqh dalam hal ini dapat dimaknai dengan rumusan filosofis yang dapat dijadikan konstruksi pemikiran, termasuk dalam kajian kependidikan. Maka term ushul al-tarbiah dan fiqh al-tarbawi tidak mesti ditarik ke ranah hukum. Bahkan patut dicermati bahwa ushul al-fiqh memiliki wawasan filosofis yang cukup kaya dengan teori dan kaidah-kaidah yang dimungkinkan untuk dikembangkan dalam merumuskan teori-teori kependidikan. Salah satu teori yang cukup berkembang adalah maqashid al-syari'ah.

Falsifikasi teori *maqashid al-syari'ah* sebenarnya bukanlah yang baru. Beberapa term yang digunakan penulis kontemporer seperti ekonomi syari'ah, siyasah syar'iah dan sebagainya, merupakan bukti upaya falsifikasi tersebut. Umer Chapra misalnya, melakukan upaya falsikasi teori *maqashid al-syari'ah* dalam bidang ekonomi₁₉. Sedangkan kajian *siyasah syar'iah* telah berkembang sejak era Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim₂₀. Di Indonesia,

Djazuli mencoba melakukan upaya falsifikasi teori *maqashid al-syari'ah* dalam kajian politik Islam. Upaya-upaya tersebut telah memberikan orientasi yang jelas dan kuat dalam bidang ekonomi dan politik.

Tujuan Pendidikan Islam

Dalam Islam, tujuan pendidikan adalah mengupayakan peserta didik sebagai manusia pengabdi kepada Khaliqnya dan mampu membangun dunia, serta mengelola alam semesta sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan Allah SWT. (Q.S. 51: 56).21 Menurut Abdurrahman Saleh, tujuan pendidikan Islam harus mampu menyentuh semua aspek dasar yang ada pada manusia secara utuh. Aspek-aspek dasar tersebut adalah aspek rohaniyah (ahdaf al-ruhiyah), aspek jasmaniyah (ahdaf al jasmiyah) dan aspek akal (ahdaf al-'aqliyah).22 Sedangkan al-Nahlawi menerangkan bahwa tujuan akhir dari pendidikan Islam adalah mewujudkan penghambaan manusia kepada Allah dalam kehidupan individual maupun sosial.23

Muhammad Quthb seperti dikutip oleh Ahmad Tafsir menyatakan bahwa tujuan pendidikan lebih penting daripada sarana pendidikan. Sarana pendidikan pasti berubah dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, bahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Akan tetapi tujuan pendidikan tidak berubah. Yang dimaksudkannya adalah tujuan pendidikan secara umum. Tujuan pendidikan yang khusus dapat berubah sesuai dengan kondisi tertentu. Namun, bagian yang mendasar dalam tujuan pendidikan tidak pernah berubah.24

Berbagai literatur pendidikan Islam memberikan rumusan berbeda tentang tujuan pendidikan Islam. Ini dapat dilihat dari penjelasan Ahmad Tafsir, Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir. Perbedaan rumusan ini amat mempengaruhi dinamika pemikiran kependidikan di dunia Islam. Patut disayangkan, bahwa hal yang paling fundamental dalam pendidikan Islam ternyata tidak disepakati. Kenyataan ini juga mengisyaratkan bahwa terjadi jarak antara Ilmuilmu syar'iah dengan pendidikan Islam.

Tarbiah Syari'ah; Upaya Reorientasi Pendidikan Islam.

Tarbiah Syari'ah terdiri dari dua kata; *Tarbiah dan Syari'ah*. Dari segi bahasa, kata *tarbiah* berasal dari tiga kata, yaitu; (1) *raba yarbu* yang berarti bertambah dan tumbuh; (2) *rabiya yarba,* yang berarti menjadi besar. dan (3) *rabiya yarubbu* yang berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, menjaga, dan memelihara.25 Kata *tarbiah* digunakan untuk menyebut *pendidikan*.

Sedangkan kata *syari'ah* adalah kata sifat dari *syari'ah*. Secara bahasa, *syar'iah* adalah sifat dari *syari'ah* yang berarti "jalan ke sumber (mata) air" ²⁶. Abd al-Karim Zaidan menambahkan pengertian syari'at secara bahasa, yaitu; menjelaskan cara dan mentradisikan²⁷. *Syari'ah* menurut Mahmud Syaltut ialah peraturan-peraturan yang digariskan Allah atau pokok-pokoknya digariskan Allah agar manusia berpegang kepadanya, di dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan saudaranya sesama muslim, dengan alam dan di dalam hubungannya dengan kehidupan²⁸. *Syari'ah* dalam pengertian ini adalah seluruh ajaran Islam. *Syar'iah* dalam arti ini adalah *Islami*.

Tarbiah al-Syar'iah dalam hal ini dimaknai sebagai pendidikan yang berorientasi sesuai dengan tujuantujuan syar'i (maqashid syari'ah). Menurut al-Syathibi, yang dimaksud dengan maqashid syari'ah adalah "bahwa Allah menurunkan semua syari'at hanyalah untuk kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan"29. Ulama memandang bahwa Allah menurunkan syari'at untuk kepentingan manusia, yaitu; untuk memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara nasab/nasal (keturunan), dan memelihara harta. Kelima tujuan ini disebut dengan al-kulliat al-khamsah atau tujuan asasi dan universal dari syari'at Islam.

Asumsi yang mendasari tulisan ini antara lain; *pertama*, pendidikan merupakan bagian integral dengan syari'at Islam. *Kedua*, tujuan-tujuan syari'at mestinya dijadikan sebagai acuan dari orientasi pendidikan Islam. Berdasarkan asumsi tersebut, maka orientasi pendidikan Islam mestinya perwujudan dari tujuan syari'at Islam dalam bidang pendidikan.

Al-Nahlawi dalam *ushul al-Tarbiyah* telah melakukan upaya falsifikasi teori *maqashid al-syari'ah* dalam bidang pendidikan. Namun ketika merumuskan tujuan pendidikan Islam terlihat bahwa rumusannya juga belum terintegrasi dengan konsepsi tujuan-tujuan syari'at. Belakangan ini, di Indonesia telah diterbitkan beberapa karya yang patut diapresiasi dengan baik, yaitu *teologi pendidikan*, *fiqh pendidikan*, *tafsir ayat-ayat pendidikan* dan sebagainya. Namun perkembangan karya-karya sejenis belum maksimal dan belum memiliki kerangka filosofis yang teruji. Tulisan ini berupaya menawarkan kerangka filosofis pendidikan Islam yang dirumuskan dari teori *maqashid syar'iyah*.

Merujuk kepada teori *maqashid syari'ah*, maka terdapat beberapa orientasi penting pengembangan pendidikan dalam Islam, antara lain;

- 1. Pendidikan Islam mesti berdasarkan kaidah-kaidah keagamaan/*religius* (*hifz al-din*) dan berorientasi pada pengembangan agama dan ilmu-ilmu keagamaan.
- 2. Pendidikan Islam mesti berwawasan kemanusiaan/humanis (hifz al-nafs).
- 3. Pendidikan Islam mesti *rasional* dan berorientasi kepada pengembangan berbagai kecerdasan manusia (*hifz al-'aql*).
- 4. Pendidikan Islam mesti berorientasi kepada pemeliharaan kepentingan keluarga, masyarakat dan kebangsaan atau berwawasan *sosial keummatan* (*hifz al-nasl* dan *hifz al-umat*).
- 5. Pendidikan Islam mesti berwawasan *ekonomi* dan pengembangan kesejahteraan umat (*hifz al-mal*).
- 6. Pendidikan Islam mesti memiliki daya saing, berwawasan prestasi dalam meningkatkan harga diri umat (*hifz al-A'radh*).
- 7. Pendidikan Islam mesti berwawasan *pragmatis* guna mewujudkan kemaslahatan individu, keluarga, masyarakat, bangsa dan umat (*jalb al-mashalih*).
- 8. Pendidikan Islam mesti *solutif* guna merespon, mengantisipasi dan menyelesaikan persoalan individu, keluarga, masyarakat, bangsa dan umat yang meliputi persoalan kekinian dan masa depan (*dar al-mafasid*).

Penutup

Kiranya amat mendesak dilakukan *rekonstruksi* paradigma pendidikan di kalangan muslim. Hal ini disebabkan terjadinya penyimpangan terhadap spirit sejarah Islam (*ahistoris*) yang ditunjukkan oleh lembaga pendidikan "ke-Islaman", kegamangan filosofis yang ditunjukkan oleh lembaga pendidikan sekuler dan modern. Tawaran yang diberikan mesti mengacu kepada spirit awal kebangkitan Islam dan spirit sejarah keemasan Islam pada abad pertengahan. Pemikiran apolegetik tidak dapat menyelesaikan persoalan pendidikan Islam dewasa ini. Modernisasi pun tidak dapat diharapkan. Alih-alih menciptakan kemajuan, malah terjebak kepada kesalahan yang sama yang dialami oleh masyarakat Barat. Untuk itu, perlu dikembangkan filsafat pendidikan Islam yang mengacu kepada nash-nash syar'i dan mampu merespon perubahan sosial yang terjadi.

Wacana pada tulisan ini masih amat prematur untuk dikatakan siap digunakan. Namun paling tidak ada beberapa argumentasi yang dapat dikemukan bahwa paradigma pendidikan Islam yang ditawarkan ini lebih dapat dipahami dengan cepat, yaitu antara lain; *pertama*, teori *maqashid syari'ah* didasarkan atas nash-nash yang jelas dan disepakati. *Kedua*, dalam perkembangannya, teori ini dapat dikatakan stabil. *Ketiga*, teori ini bersifat lebih komprehensip (utuh dan menyeluruh).

Berdasarkan paparan di atas, maka pendidikan Islam mestinya diarahkan kepada pencapaian tujuan-tujuan syari'at (*maqashid syari'ah*) itu sendiri. Di sinilah letak pentingnya *al-tarbiah al-syar'iah*. Dengan demikian akan terjadi integrasi ilmu-ilmu ke-Islaman, termasuk ilmu pendidikan Islam, ke dalam satu kerangka tujuan syar'i.

Endnote

- ¹ Eric Formm seperti dikutip oleh Ahmad Syafi'i Ma'arif. *Pengembangan Pendidikan Tinggi Post Graduate Studi Islam Melalui Paradigma Baru yang Lebih Efektif,* Makalah Seminar, 1997, hlm.7.
- ² *Ibid*, hlm. 7-8.
- ³ Kuntowijoyo seperti dikutip oleh A.Malik Fadjar, *Menyiasati Kebutuhan Masyarakat Modern Terhadap Pendidikan Agama Luar Sekolah, Seminar dan Lokakarya Pengembangan Pendidikan Islam Menyongsong Abad 21*, makalah, IAIN, (Cirebon, tanggal, 31 Agustus s/d 1 September 1995), hlm.4.
- ⁴ Berbagai respon diberikan oleh pemikir dan masyarakat muslim terhadap ketimpangan yang terdapat dalam masyarakat modern, antara lain: penguatan fundamentalisme agama; mendukung neo-modernisme; menggali kembali filsafat parenial; neotradisionalisme, dan sebagainya. Hal ini dapat dilihat pada karya-karya Akbar S. Ahmed, Gellner, Fazlur Rahman, Sayid Husain Nasr, Jabiri, Hasan Hanafi, Ziauddin Sardar dan lainnya.
- ⁵ Kritik Capra terhadap modernitas juga dapat dilihat Ahmad Tafsir. *Op. Cit*, hlm.259-264.
- Soroyo, Antisipasi Pendidikan Islam dan Perubahan Sosial Menjangkau Tahun 2000, dalam Pendidikan Islam di Indonesia antara Cita dan Fakta, Editor: Muslih Usa, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), hlm. 45.
- ⁷ Fazlur Rahman, *Islam and Modernitas: tentang Transformasi Intelektual,* terj. Ahsin Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 155-160.
- ⁸ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Pemikiran tentang Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia,* dalam *Pendidikan Islam di Indonesia antara Cita dan Fakta*, Editor: Muslih Usa, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 150.

- 9 A. Malik Fajar. Op. Cit, hlm. 5.
- M. Irsyad Sudiro, Pendidikan Agama dalam Masyarakat Modern, makalah Seminar dan Lokakarya Nasional Revitalisasi Pendidikan Agama Luar Sekolah dalam Masyarakat Modern, (Cirebon, tanggal 30-31 Agusrus 1995), hlm. 2.
- ¹¹ Djamaluddin Ancok, *Membangun Kompotensi Manusia dalam Milenium Ke Tiga*, (Pekanbaru: Psikologika, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi, Nomor: 6 Tahun III, UII, 1998, hlm. 5.
- ¹² Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad al-Mahalli al-Syafi'i. *Syarh al-Waraqat fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 2002), hlm. 145
- ¹³ Husni Rahiem (ed.), *Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), cet. ke-2, hlm. 9.
- Wael B. Hallaq, A History of Islamic Legal Theories, alih bahasa: E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Walid, Sejarah Teori Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 4.
- ¹⁵ Fazlur Rahman, Islam, sebagaimana dikutip A. Qodry Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum, (Yogyakarta: Gama Media, 2004), cet. ke-2, hlm. 2-6
- ¹⁶ Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, alih bahasa: Agah Garnadi, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, (Bandung: PUSTAKA, 1984), hlm. 1.
- ¹⁷ Abu Hanifah an-Nu'man bin Tsabit al-Kufiy, *al-Syarah al-Masyir ala al Fiqhain al-Asbah wa al-Akbar al-Mansubain li Abi Hanifaf*, (Maktabah al-Furqan, 1999), hlm. 163.
- ¹⁸ A. Qodry Azizy, *Eklektisisme Hukum...*, hlm. 3-4
- ¹⁹ Umer Chapra. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2000), hlm. 3-12.
- ²⁰ Ibnu Qayyim al-Jauzi. *Al-Thuruq al-Hukmiah fi al-Siyasah al-Sya'iah*, (Jeddah: Dar Alam al-Fawaid, t.th), hlm. 30-32.
- ²¹ M. Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung, mizan, 1994, hal. 172-173.
- ²² Abdurahnan Saleh Abdullah, *Teori-Teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur'an*, terj. (Jakarta, Rineka Cipta, 1990), hlm. 137.
- ²³ Abd al-Rahman al-Nahlawi. *Ushul al-Tarbiah al-Islamiah wa Asalibuha fi al-Bait wa al-Madrasah wa al-Mujatama'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), hlm. 108.
- ²⁴ Ahmad Tafsir. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 48.
- ²⁵ Abd al-Rahman al-Nahlawi. *Ushul al-Tarbiah...*, hlm. 12. Lihat juga Ahmad Tafsir. *Ilmu Pendidikan*, hlm. 29.
- Nashr Farid Muhammad Washil. Al-Madkhal al-Wasith li Dirasat Syari'at al-Islamiyat wa Fiqh wa al-Tasyri', (Mesir: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 1996), hlm. 15. Lihat juga Musfir bin Ali bin Muhammad al-Qahthani. Manhaj Istinbath Ahkam al-Nawazil al-Fiqhiah al-Mu'ashirah, Dirasah Ta'shiliah Tathbiqiah, (Mekkah: Dar al-Andalus al-Hadhara', 2003), hlm. 520. Muhammad Daud Ali. Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm.235.. Alaidin Koto. Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 37.
- ²⁷ Abd al-Karim Zaidan. *Al-Madkhal li Dirasat al-Syari'at al-Islamiyah*, (Iskandaria; Dar Umar bin Khaththab, 2001), hlm. 38-39.
- ²⁸ Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Cet ke III, (Kairo: Darul Kalam, 1996), hlm. 12.
- ²⁹ Imam Syathibi. *Muwafaqat,* Jilid 2, (Saudi Arabiah: Dar Ibn Affan, 1997), hlm. 9. Penjelasan Syathibi ini diikuti dan atau dikutip banyak kalangan, di antaranya; Khudhari Bek. *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), hlm. 300. Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 61. Alaidin Koto. *Op. Cit*, hlm. 121. Nasrun Rusli. *Konsep Ijtihad al-Syaukani, Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos,1996), hlm. 43. Wael B Hallq. *Sejarah Teori Hukum Islam*, terj. E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 247-248. Kutbuddin Aibak. *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 53.

DAFTAR PUSTAKA

Makalah, IAIN, (Cirebon, Tanggal, 31 Agustus S/D 1 September 1995),

Berbagai Respon Diberikan Oleh Pemikir Dan Masyarakat Muslim Terhadap Ketimpangan

Kritik Capra Terhadap Modernitas Juga Dapat Dilihat Ahmad Tafsir.

Soroyo, *Antisipasi Pendidikan Islam Dan Perubahan Sosial Menjangkau Tahun 2000*, Dalam *Pendidikan Islam Di Indonesia Antara Cita Dan Fakta*, Editor: Muslih Usa, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991)

Fazlur Rahman, *Islam And Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual,* Terj. Ahsin Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1985)

Ahmad Syafi'i Ma'arif, Pemikiran Tentang Pembaharuan Pendidikan Islam Di Indonesia,

Dalam *Pendidikan Islam Di Indonesia Antara Cita Dan Fakta*, Editor: Muslih Usa, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991).

M. Irsyad Sudiro, *Pendidikan Agama Dalam Masyarakat Modern*, Makalah Seminar Dan Lokakarya Nasional Revitalisasi Pendidikan Agama Luar Sekolah Dalam Masyarakat Modern, (Cirebon, Tanggal 30-31 Agustus 1995),

Amrizal, M.A: Reorientasi Pendidikan Islam (Menimbang *Tarbiyah Syari'ah* sebagai Alternatif)

Djamaluddin Ancok, *Membangun Kompotensi Manusia Dalam Milenium Ke Tiga*, (Pekanbaru: Psikologika,

Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi, Nomor: 6 Tahun III, UII, 1998

Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalli Al-Syafi'i. *Syarh Al-Waraqat Fi Ushul Al Figh*, (Beirut: Dar Al-

Kutub Al-'Ilmiah, 2002)

Husni Rahiem (Ed.), *Perkembangan Ilmu Fiqh Di Dunia Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara,1991),

Wael B. Hallaq, *A History Of Islamic Legal Theories*, Alih Bahasa: E.

Kusnadiningrat Dan Abdul Haris Bin

Walid, *Sejarah Teori Hukum Islam,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000),

Fazlur Rahman, Islam, Sebagaimana Dikutip A. Qodry Azizy, Eklektisisme

Hukum Nasional: Kompetisi Antara

Hukum Islam Dan Hukum Umum, (Yogyakarta: Gama Media, 2004)

Ahmad Hasan, The Early Development Of Islamic Jurisprudence, Alih

Bahasa: Agah Garnadi, *Pintu Ijtihad*

Sebelum Tertutup, (Bandung: PUSTAKA, 1984)

Abu Hanifah An-Nu'man Bin Tsabit Al-Kufiy, Al-Syarah Al-Masyir Ala Al

Fighain Al-Asbah Wa Al-Akbar Al-

Mansubain Li Abi Hanifaf, (Maktabah Al Furqan, 1999)

Qodry Azizy, Eklektisisme Hukum

Umer Chapra. *Islam Dan Pembangunan Ekonomi*, Terj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Perss,

2000)

Ibnu Qayyim al-Jauzi. Al-Thuruq al-Hukmiah fi al-Siyasah al-Sya'iah,

(Jeddah: Dar Alam al-Fawaid, t.th)

M. Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung, mizan, 1994, hal. 172-173.

Abdurahnan Saleh Abdullah, *Teori-Teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur'an*, terj. (Jakarta, Rineka Cipta,

1990),

Abd al-Rahman al-Nahlawi. Ushul al-Tarbiah al-Islamiah wa Asalibuha fi al-

Bait wa al-Madrasah wa al-

Mujatama', (Beirut: Dar al-Fikr, 1999)Ahmad Tafsir. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005),

Abd al-Rahman al-Nahlawi. *Ushul al-Tarbiah...*, hlm. 12. Lihat juga Ahmad Tafsir. *Ilmu Pendidikan*,

Nashr Farid Muhammad Washil. *Al-Madkhal al-Wasith li Dirasat Syari'at al-Islamiyat wa Fiqh wa al-Tasyri'*,

(Mesir: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 1996),

Abd al-Karim Zaidan. *Al-Madkhal li Dirasat al-Syari'at al-Islamiyah*, (Iskandaria; Dar Umar bin Khaththab, 2001).

Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo: Darul Kalam, 1996), hlm. 12.

Imam Syathibi. *Muwafaqat,* Jilid 2, (Saudi Arabiah: Dar Ibn Affan, 1997), hlm. 300. Muhammad Daud Ali.

Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 61. Alaidin Koto.

Nasrun Rusli. Konsep Ijtihad al-Syaukani, Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia,

(Jakarta: Logos,1996),

Wael B Hallq. *Sejarah Teori Hukum Islam*, terj. E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid, (Jakarta:

RajaGrafindo Persada, 2000),

Kutbuddin Aibak. *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)